

ANALISIS FAKTOR DAN PERILAKU YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENGGELAPAN PAJAK

KELVIN
MOHAMMAD EDDY ROSYADI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No.20, Grogol, Jakarta Barat 11440, Indonesia
kelvin848448@gmail.com, mer@tsm.ac.id

Received: February 13, 2024; Revised: March 05, 2024; Accepted: March 05, 2024

Abstract: Major funding for the state revenue in Indonesia comes from taxes. With tax revenues, the government finances all state expenditures, both routine and developmental, aiming to enhance the prosperity and welfare of the people. However, many government efforts to increase tax revenue do not meet expectations due to the low awareness of taxpayers in fulfilling their tax obligations. This research aims to examine the factors influencing taxpayers' perceptions of tax evasion. It is a primary quantitative study using a questionnaire distributed to taxpayers registered in KPP Pratama Tambora and KPP Pratama Tamansari. The research sample consists of 122 respondents, analyzed using multiple analysis techniques. The results of this study indicate that love of money, discrimination in taxation, understanding of taxation, and subjective norms influence taxpayers' perceptions of tax evasion. However, other independent variables, namely the tax system, tax justice, and religiosity, do not affect taxpayers' perceptions of tax evasion.

Keywords: Perception of Tax Evasion, Tax Discrimination, Tax Justice, Tax System, Taxpayer Behavior, Understanding of Taxation.

Abstrak: Pendanaan besar bagi pendapatan negara di Indonesia salah satunya di dapat dari pajak. Dengan penerimaan pajak, pemerintah membiayai semua pengeluaran negara baik secara rutin ataupun pembangunan yaitu untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Banyak hasil usaha pemerintah yang bertujuan meningkatkan penerimaan dari pajak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan agar menguji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tambora dan KPP Pratama Tamansari. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 122 responden dengan menggunakan teknik analisis berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money*, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan norma subjektif pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun, variabel independen lain, yakni sistem perpajakan, keadilan perpajakan, dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Kata Kunci: Persepsi Penggelapan Pajak, Diskriminasi Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, ayat 1 berisi bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak hasil usaha pemerintah yang bertujuan meningkatkan penerimaan dari pajak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Faktor lainnya yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai karena masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar pajaknya dan tarif pajak yang tinggi sehingga mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak juga melakukan segala cara agar beban pajak yang dibayarkan lebih sedikit yaitu dengan melaporkan pajaknya dengan tidak semestinya. *Tax evasion* adalah suatu kegiatan usaha untuk menghindari pajak terutang dengan tindakan yang menyimpang maupun melanggar undang undang perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang semestinya.

Tindakan *tax evasion* tidak diperbolehkan karena melanggar peraturan undang-undang dan peraturan yang berlaku di perpajakan. Penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) membutuhkan pengetahuan yang baik di bidang perpajakan serta wawasan yang luas agar mendapatkan kesempatan atau celah yang tepat untuk mengurangi pengeluaran pajak terutang yang sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan, sehingga hal ini biasanya dapat dilakukan oleh orang yang paham dalam pajak contohnya konsultan pajak. Banyaknya tindakan yang seharusnya tidak diperbuat oleh pemimpin seperti penyalahgunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok,

sistem perpajakan tidak sistematis, dan anggapan bahwa peraturan perpajakan hanya memberi dampak positif pada satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal ini dapat membuat para wajib pajak merasa tidak takut untuk melakukan penggelapan pajak karena asumsi bahwa beban pajak yang dikeluarkan tidak dapat dikelola dengan baik sehingga menimbulkan anggapan perilaku tersebut etis dan layak dilakukan ([Indriyani et al. 2016](#)).

Bentuk wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak cukup beragam, seperti penyampaian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam jumlah penghasilan yang lebih sedikit daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) atau melaporkan biaya dengan jumlah yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of deductions*). Bentuk penggelapan pajak seperti *understatement of income* dan *overstatement of deductions* merupakan tindakan yang sudah tidak patut untuk diperbuat, namun terdapat hal yang lebih parah yaitu saat wajib pajak sendiri tidak melaporkan penghasilannya sama sekali (*non-reporting of income*) ([Izza dan Hamzah 2009](#)). Sanksi bagi wajib pajak yang telah melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) disesuaikan berdasarkan hukuman yang ringan hingga hukuman yang berat tergantung pada jumlah pelanggaran yang telah wajib pajak lakukan. Penegakan hukum ringan yang dijatuhkan kepada wajib pajak biasanya bersifat administratif, yakni berupa bunga maupun denda. Pada nilai penegakkan hukum yang bersifat berat akan dikenakan berupa tindak pidana perpajakan, sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana.

Penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) telah dilakukan beberapa kali oleh peneliti di Indonesia. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu apakah *love of money*, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, religiusitas, dan norma subjektif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Tujuan penelitian ini

adalah agar memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh *love of money*, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, religiusitas, dan norma subjektif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB)

[Wardani dan Rahmawatiningsih \(2023\)](#) menjelaskan bahwa TPB memberikan penjelasan mengenai timbulnya niat seseorang untuk berperilaku sehingga menciptakan sebuah perilaku individu dalam menanggapi sesuatu. Menurut [Mahyami \(2013\)](#), *theory of planned behavior* adalah salah satu alat yang digunakan pada individu dimana individu yang dituju tidak memiliki kendali pada kemauannya sendiri secara penuh. *Planned behavior theory* juga menjelaskan sikap terhadap perilaku merupakan kepentingan yang dapat memperkirakan suatu perbuatan, meskipun masih harus dipertimbangkan pada sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsi seseorang.

Bila memiliki sikap yang positif untuk bertindak kecurangan, mendapat dukungan dari lingkungan dan persepsi kemudahan bahwa tidak ada hambatan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi ([Ajzen 1991](#)). Hubungan antara teori ini dengan tindakan penggelapan pajak terletak pada sifat rasional seseorang yang nantinya akan menjadi penentu dalam memengaruhi tindakan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. *Theory of planned behavior* dinilai relevan untuk penelitian ini, karena adanya faktor yaitu *attitude toward the behavior* yaitu evaluasi diri secara positif atau negatif terhadap situasi, perilaku atau niat tertentu pada suatu tindakan salah satunya adalah penggelapan pajak.

Pajak

Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencantumkan definisi pajak adalah

bagian kontribusi wajib antara orang pribadi maupun badan kepada Negara yang memiliki sifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya imbalan secara langsung. Di Indonesia, pajak sudah menjadi pendapatan terbesar yang dapat diterima oleh pemerintah. Setiap orang tentunya juga memiliki tagihan pajak masing-masing yang tentunya harus dibayarkan sesuai dengan tagihan yang diterima.

Dengan adanya pajak dapat membantu dalam pembangunan suatu negara agar terus meningkat menjadi lebih baik. Selain itu, pajak juga digunakan oleh negara sebagai pembayaran pengeluaran umum Negara, kepentingan Negara, dan kebutuhan masyarakat umum. Jenis pengenaan pajak di Indonesia yang tersedia juga beragam, dan jenis pajak tersebut memiliki aturan dan sanksi khusus yang berlaku, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Walaupun sifat dari pajak adalah memaksa, namun manfaat dari melakukan pajak juga akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang tentunya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Pajak juga menjadi salah satu faktor dimana seseorang akan melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak merasa bahwa pajak bukanlah tindakan yang wajib untuk dilakukan.

Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak

Pengertian persepsi sendiri dapat diartikan sebagai pemahaman atau penafsiran pada suatu objek tertentu. persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu proses seseorang untuk mengetahui lalu menafsirkan objek tersebut, dimana penafsiran objek itu dapat dipengaruhi oleh faktor dan nilai yang ada pada individu tersebut. Pengertian mengenai persepsi juga dijelaskan oleh [Batlajery dan Soegijono \(2019\)](#), yaitu persepsi sebagai suatu proses suatu

panca indera terhadap suatu objek yang nantinya diartikan dari respon yang timbul dari sensor dan juga timbulnya pengaruh pada pembentukan ingatan dan pemikiran. Persepsi seseorang terhadap suatu objek bisa berupa persepsi yang bersifat positif ataupun bersifat negatif tergantung seseorang memandang objek tersebut dan berdasarkan pengalaman lainnya. Memberikan persepsi seseorang terhadap objek tertentu sangat dipengaruhi oleh seseorang mengetahui tentang objek tersebut. Wajib pajak yang paham, mempunyai informasi yang banyak tentang penggelapan pajak, maka dapat memiliki wawasan yang luas mengenai penggelapan pajak. Dari pengetahuan wajib pajak dan membuat persepsi bahwa tindakan penggelapan pajak adalah hal yang negatif dan tidak baik untuk dilakukan, maka tindakan penggelapan pajak dapat dihindari.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan suatu aktivitas wajib pajak supaya beban pajak yang ditanggung menjadi berkurang dengan cara melanggar peraturan undang-undang. Penggelapan pajak mudah dilakukan sehingga banyak wajib pajak yang melakukan hal tersebut. Jika wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak, risiko yang diterima oleh wajib pajak adalah akan dikenakan berupa denda sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku. [Sundari \(2019\)](#) menjelaskan pengertian *tax evasion* adalah cara penghindaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, wajib pajak yang melakukan Cara penghindaran pajak ini tidaklah aman bagi wajib pajak, karena menggunakan metode dan teknik yang tidak ada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

Penggelapan pajak dapat disimpulkan sebagai bentuk usaha wajib pajak dalam melakukan pengurangan atau bahkan menghapus beban pajaknya dengan cara melakukan pelanggaran undang-undang dengan cara yang tidak etis dan ilegal.

Penggelapan pajak juga memberikan dampak yang bisa merugikan negara, seperti sektor keuangan dan sektor ekonomi. Kerugian sektor keuangan dilihat pada ketidakseimbangannya anggaran dan dapat memicu risiko-risiko lainnya yang berhubungan seperti kenaikan tarif pajak. Dalam sektor ekonomi dapat berpengaruh pada persaingan antar perusahaan, yaitu perusahaan yang melakukan tindakan ilegal pastinya akan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan saingannya yang tidak melakukan penggelapan pajak.

Love of Money

Love of money adalah cara dalam mengukur nilai (*value*) seseorang atau keinginan mengenai uang tetapi bukan kebutuhan orang tersebut dan makna atau pentingnya perilaku terhadap uang ([Tang et al. 2008](#)). [Basri \(2015\)](#) menjelaskan bahwa dalam penggelapan pajak, persepsi paling tinggi dalam aktivitas tersebut adalah perilaku *love of money* yang artinya adanya pengaruh terhadap persepsi *etis tax evasion*. Dorongan akan uang yang muncul dapat membuat obsesi terhadap uang berkembang ([Chitchai et al. 2020](#)).

Love of money memberikan dampak yang positif yaitu seseorang dapat bekerja lebih keras agar mendapatkan uang jika mencintai uang. Namun dampak negatif dari *love of money* adalah seseorang dapat berperilaku dan bertindak secara tidak etis untuk mendapatkan uang yang diinginkan. Salah satu contoh dari *love of money* adalah pencurian. Cita-cita dan keinginan seseorang daripada kebutuhan dilambangkan sebagai *love of money*. Di sisi lain, seseorang yang memiliki pribadi menghargai uang atas segalanya digambarkan juga sebagai mencintai uang. Orang yang mencintai uang dianggap memiliki pengaruh terhadap seberapa besar kemungkinan untuk melakukan tindakan penipuan. Penyalahgunaan aset juga merupakan taktik yang digunakan para pelaku untuk melakukan tindakan penipuan.

H1: *Love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah sebuah sistem atau alat yang digunakan pemerintah dalam membantu para wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang harus dibayarkan. Menurut [Aji et al. \(2021\)](#), sistem perpajakan merupakan sebuah bagian dalam proses melakukan pemungutan pajak dengan menggunakan sistem yaitu *self assessment* kepada peran wajib pajak secara langsung agar melakukan hak kewajibannya dalam perpajakan. Sistem perpajakan juga sebuah realisasi dari para wajib pajak dalam membuat pembangunan negara semakin meningkat. Dalam menjalankan kewajiban pajak, sistem perpajakan dikatakan berkualitas jika dalam melakukan proses perpajakan seperti perhitungan, pembayaran, dan juga melakukan pelaporan dapat dilakukan dengan efisien dan mudah.

Menurut [Mardiasmo \(2019, 11\)](#) terdapat pembagian dari sistem perpajakan menjadi tiga macam sistem yaitu sebagai berikut:

a) *Official Assessment System*

Official Assessment System diartikan sebagai sistem atau alat dalam memungut pajak dengan memberikan wewenang kepada aparat pemerintah (fiskus) dengan menentukan total biaya pajak yang dipungut atau terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak lebih tidak dilibatkan dalam mengurus pajak yang terutang atau bersifat pasif dan setelah direalisasikan surat ketetapan pajak dari fiskus, pajak terutang baru akan muncul.

b) *Self Assessment System*

Sistem ini diartikan sebagai sebuah cara dalam membayar pajak dengan melibatkan wajib pajak dimana wajib pajak ini diberikan kepercayaan penuh dari pemerintah supaya dapat menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak tanggungannya secara

mandiri. Dengan adanya sistem pemungutan ini juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk lebih aktif dalam membayar tanggungannya sendiri sehingga memberikan kesadaran kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak ini sejak tahun 1983 yang sudah direformasi.

c) *Withholding system*

Sistem ini mengarah pada sebuah metode atau sistem dalam memungut pajak dengan memberikan sebuah kekuasaan pada pihak lain atau pihak ketiga (biasanya wajib pajak menggunakan jasa konsultan) dalam melakukan pemotongan atau pemungutan beban pajak yang ada atau terutang oleh para wajib pajak.

Wajib pajak yang merasa apabila sistem yang digunakan dalam perpajakan sudah memenuhi kepuasan dan terasa sudah cukup baik, maka wajib pajak pastinya akan memberikan *feedback* yang baik dan menerapkan ketaatan pada membayar pajak terutangnya dengan sistem yang ada. Namun sebaliknya, apabila wajib pajak merasa bahwa sistem yang diterapkan di perpajakan dirasa tidak baik dan tidak memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan di perpajakan, maka wajib pajak merasa ingin melakukan penghindaran kewajiban perpajakannya dan tidak patuh dalam perpajakannya salah satunya dengan melakukan tindakan penggelapan pajak ([Faradiza 2018](#)).

H2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Keadilan Perpajakan

Keadilan merupakan tindakan atau sikap seseorang untuk menyamakan atau menyetarakan dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam perpajakan dimaksudkan sebagai perilaku seseorang agar membayar dan melaporkan beban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Di

Indonesia, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dibutuhkan keadilan perpajakan yang dianggap berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak. [Rosmawati \(2021\)](#) mengungkapkan bahwa masyarakat yang memiliki persepsi tentang keadilan pajak tinggi, maka wajib pajak secara tidak langsung mempunyai kesadaran supaya patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

[Mangoting \(2001\)](#) menjelaskan bahwa keadilan perpajakan mencakup dua jenis aspek yaitu benefit *principle* yang artinya wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan manfaat yang dirasakan pemerintah dan aspek lainnya yaitu *ability principle* yang berarti wajib pajak menggunakan dasar kemampuannya atau penghasilannya dalam membayar pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan juga memberikan pengaruh yaitu aspek keadilan yang berkaitan dengan penegakan peraturan. [Suasa et al. \(2021\)](#) juga menjelaskan bahwa terdapat dua kelompok dalam keadilan perpajakan yang mengacu pada kemampuan membayar pajak yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal mendefinisikan pada setiap orang yang berpenghasilan atau berkemampuan sama berarti jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara juga harus sama. Keadilan vertikal mendefinisikan sebagai orang yang memiliki penghasilan atau kemampuan yang lebih besar maka jumlah beban pajak yang dibayarkan juga akan lebih besar daripada orang yang memiliki kemampuan dan penghasilan lebih kecil. Biasanya para wajib pajak akan melakukan tindakan penggelapan pajak jika merasa bahwa peraturan yang diberikan oleh pemerintah tidak diuntungkan oleh sebelah pihak atau hanya menguntungkan sebelah pihak. Dengan adanya keadilan perpajakan, maka tindakan penggelapan pajak bisa teratasi atau tingkat penggelapan pajak dapat menurun.

H₃: Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Diskriminasi Perpajakan

Diskriminasi dalam perpajakan digambarkan sebagai adanya ketidakadilan pada peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dalam peraturan perpajakan tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak saja atau terjadi sebuah diskriminasi dari segi penindak kepada para wajib pajak. [Nabilah et al. \(2020\)](#) menjelaskan bahwa diskriminasi perpajakan berasal dari peraturan pemerintah yang dinilai secara tidak adil. Jika terdapat sebuah kejadian diskriminasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan, maka para wajib pajak akan memberikan kesan dan penilaian yang buruk kepada para pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak berpikir bahwa tidak masalah untuk melakukan tindakan tidak etis dalam membayar pajak seperti melakukan tindakan penggelapan pajak ([Pratiwi dan Prabowo 2019](#)).

H₄: Diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat seseorang dalam memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku di perpajakan. Menurut [Pebrina dan Hidayatulloh \(2020\)](#) pemahaman perpajakan diartikan sebagai sebuah proses wajib pajak untuk mengetahui dan memahami mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan tata cara perpajakan, serta melakukan implementasi kegiatan perpajakan dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki.

Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan tentunya dapat mengetahui tentang cara dalam membayar maupun melapor pajaknya. Selain itu, wajib pajak yang sudah paham mengenai perpajakan akan cenderung untuk menjauhi segala tindakan

yang melanggar aturan perpajakan dan terhindar dari segala tindakan tidak etis dalam perpajakan seperti tindakan penggelapan pajak. Menurut [Karlina \(2020\)](#) wajib pajak bisa melakukan aktivitas perpajakan dengan baik apabila tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak tinggi atau wajib pajak paham mengenai segala perpajakan.

H₅: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Religiusitas

Religiusitas menurut [Worthington et al. \(2003\)](#) diartikan sebagai komitmen untuk beragama atau tingkat seseorang dalam berkomitmen untuk menjalani nilai-nilai agama, mempercayai agama, dan mempraktikkan agama sesuai dengan yang diajarkan, serta menggunakan nilai-nilai tersebut pada keseharian seseorang. Menurut [Karlina \(2020\)](#) yang menjelaskan wajib pajak yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang tinggi atau religiusitas tinggi, maka wajib pajak akan cenderung untuk menghindari segala tindakan yang tidak benar ataupun tidak etis karena dengan sikap ini dapat membentuk sebuah sikap yaitu dapat mengontrol perilaku dirinya untuk tidak berbuat hal yang tidak etis.

Pada saat seseorang sebagai wajib pajak ditawarkan atau digoda untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dan orang tersebut memiliki religiusitas yang tinggi, maka seharusnya wajib pajak tidak tertarik atau tidak tergoda untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, jika seseorang memiliki religiusitas yang rendah dan ditawari untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, maka dapat dipastikan bahwa wajib pajak tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak.

H₆: Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Norma Subjektif


Norma subjektif merupakan pandangan pribadi untuk melakukan tindakan atau perilaku tertentu yang didapat dari adanya tekanan sosial. Menurut [Priliandani dan Saputra \(2019\)](#) norma subjektif diartikan sebagai perasaan atau sifat menduga-duga seseorang terhadap lingkungan sekitarnya apabila orang tersebut melakukan atau tidak melakukan perilaku yang akan dilakukannya. Norma subjektif dapat terbentuk dari adanya keyakinan setiap individu terhadap harapan orang lain untuk dijadikan sebagai referensi penting untuk menentukan hal yang akan dilakukan dapat disetujui atau tidak dan menjadi motivasi tersendiri bagi individu yang diberikan dari orang-orang sekitar sebagai referensi kepada individu.

Menurut [Sudarwadi et al. \(2021\)](#) terdapat pengaruh norma subjektif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak dikarenakan ketika lingkungan sekitar wajib pajak yang memiliki persepsi tindakan penggelapan pajak adalah hal yang layak untuk dilakukan, maka wajib pajak akan cenderung akan terpengaruh untuk mengikuti dorongan dari lingkungan sekitarnya untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, ketika lingkungan sekitar menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak adalah hal yang tidak layak untuk digunakan, maka wajib pajak akan cenderung tidak melakukan penggelapan pajak dan menjauhinya.

H₇: Norma Subjektif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

MODEL PENELITIAN

Keterkaitan antara variabel dependen dengan independen digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Bentuk dalam penelitian ini menggunakan penelitian kausalitas dengan Penelitian yang digunakan peneliti adalah kuantitatif primer. Tujuan peneliti menggunakan metode kuantitatif primer adalah untuk menguji pengaruh yang membuat persepsi wajib pajak tentang tax evasion. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner di KPP Pratama Tambora, dan KPP Pratama Tamansari. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *accidental sampling*.

Tujuan peneliti menggunakan metode pengambilan sampel ini karena peneliti ingin menggunakan kuesioner untuk bertemu dengan wajib pajak dan peneliti menggunakan orang tersebut sebagai sampel.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Jakarta Barat. Kriteria penggunaan data dari wajib pajak yang telah mengisi kuesioner fisik dan *google form* untuk penelitian ini adalah wajib pajak harus memiliki NPWP dan wajib pajak berdomisili atau terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Jakarta Barat. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *non probability sampling* dan teknik *convenience sampling*.

Tabel 1. Pengumpulan Data Responden

No.	Keterangan	Kuesioner	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar melalui <i>google form</i>	76	62,3%
2.	Kuesioner yang disebar dalam bentuk fisik	46	37,7%
3.	Kuesioner yang tidak sesuai kriteria	0	0%
4.	Kuesioner yang dapat digunakan	122	100%

Sumber: Data diolah

Penggelapan Pajak

Tax evasion adalah cara penghindaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya ([Sundari 2019](#)). Berdasarkan penelitian yang dilakukan [Karlina \(2020\)](#) bahwa terdapat 8 (delapan) pernyataan mengenai persepsi wajib pajak tentang *tax evasion* dengan lima poin penilaian menggunakan *skala likert*.

Love of Money

Love of money adalah cara dalam mengukur nilai (*value*) seseorang atau keinginan mengenai uang tetapi bukan kebutuhan orang tersebut dan makna atau pentingnya perilaku terhadap uang ([Tang et al. 2008](#)). Berdasarkan penelitian yang dilakukan [Karlina \(2020\)](#) bahwa terdapat 8 (delapan) pernyataan mengenai persepsi wajib pajak tentang *tax evasion* dengan lima poin penilaian menggunakan *skala likert*.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan sebuah bagian dalam proses melakukan pemungutan pajak dengan menggunakan sistem yaitu *self assessment* kepada peran wajib pajak secara langsung agar melakukan hak kewajibannya dalam perpajakan ([Aji et al. 2021](#)). Berdasarkan penelitian yang dilakukan [Karlina \(2020\)](#) bahwa terdapat 4 (empat) pernyataan mengenai persepsi wajib pajak tentang *tax evasion* dengan lima poin penilaian menggunakan *skala likert*.

Keadilan Perpajakan

Keadilan perpajakan merupakan penyetaraan undang undang yang berlaku agar menciptakan keadilan dalam membayar dan melaporkan beban pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan [Karlina \(2020\)](#) bahwa terdapat 11 (sebelas) pernyataan mengenai persepsi wajib pajak tentang *tax evasion* dengan lima poin penilaian menggunakan *skala likert*.

Diskriminasi Perpajakan

Diskriminasi perpajakan merupakan suatu kebijakan perpajakan yang hanya

menguntungkan beberapa pihak tertentu dan pihak lainya merasa tidak menguntungkan ([Fitriya 2019](#)). Berdasarkan penelitian yang dilakukan [Karlina \(2020\)](#) bahwa terdapat 4 (empat) pernyataan mengenai persepsi wajib pajak tentang *tax evasion* dengan lima poin penilaian menggunakan *skala likert*.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan diartikan sebagai sebuah proses wajib pajak untuk mengetahui dan memahami mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan tata cara perpajakan, serta melakukan implementasi kegiatan perpajakan dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki ([Pebrina dan Hidayatulloh 2020](#)). Berdasarkan penelitian yang dilakukan [Karlina \(2020\)](#) bahwa terdapat 5 (lima) pernyataan mengenai persepsi wajib pajak tentang *tax evasion* dengan lima poin penilaian menggunakan *skala likert*.

Religiusitas

Menurut ([Basri 2015](#)), religiusitas merupakan wajib pajak yang memiliki keyakinan untuk percaya terhadap Tuhan, dan wajib pajak akan merasa takut untuk melanggar peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan [Karlina \(2020\)](#) bahwa terdapat 5 (lima) pernyataan mengenai persepsi wajib pajak tentang *tax evasion* dengan lima poin penilaian menggunakan *skala likert*.

Norma Subjektif

Menurut [Priliandani dan Saputra \(2019\)](#), norma subjektif diartikan sebagai perasaan atau sifat menduga-duga seseorang terhadap lingkungan sekitarnya apabila orang tersebut melakukan atau tidak melakukan perilaku yang akan dilakukannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan [Surahman dan Putra \(2018\)](#) bahwa terdapat 5 (lima) pernyataan mengenai persepsi wajib pajak tentang *tax evasion* dengan lima poin penilaian menggunakan *skala likert*.

HASIL PENELITIAN

Tabel 2. Karakteristik Data Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-Laki	57	46,7%
Perempuan	65	53,3%
Total	122	100%
Umur:		
>18 Tahun	0	0%
19-24 Tahun	56	45,9%
25-33 Tahun	32	26,2%
34-45 Tahun	17	13,9%
>45 Tahun	17	13,9%
Total	122	100%
Pekerjaan:		
Wiraswasta	49	40,2%
Pegawai Swasta	55	45,1%
Pegawai Negeri	3	2,5%
Lainnya	15	12,3%
Total	122	100%
Pendidikan:		
SD	1	0,8%
SMP	4	3,3%
SMA/SMK	50	41%
S1	62	50,8%
S2	0	0%
Lainnya	5	4,1%
Total	122	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Penggelapan Pajak	122	8	40	34,36	5,824
Love of Money	122	14	40	28,60	5,934
Sistem Perpajakan	122	6	20	16,50	3,131
Keadilan Perpajakan	122	18	55	46,52	6,989
Diskriminasi Perpajakan	122	5	20	15,65	3,514
Pemahaman Perpajakan	122	5	25	21,44	3,397
Religiusitas	122	7	25	22,61	2,427
Norma Subjektif	122	5	25	20,98	3,639

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 4. Uji Validitas

Pernyataan	Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
Y	0,000	Data Valid
X1	0,000	Data Valid
X2	0,000	Data Valid
X3	0,000	Data Valid
X4	0,000	Data Valid
X5	0,000	Data Valid
X6	0,000	Data Valid
X7	0,000	Data Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil dari semua variabel untuk penelitian ini memiliki Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

semua hasil uji validitas untuk semua variabel dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penggelapan Pajak	0,861	Reliabel
Love of Money	0,746	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,844	Reliabel
Keadilan Perpajakan	0,907	Reliabel
Diskriminasi Perpajakan	0,756	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,891	Reliabel
Religiusitas	0,806	Reliabel
Norma Subjektif	0,732	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS.

Hasil dari semua variabel untuk penelitian ini memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,06. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

semua hasil uji reliabilitas untuk semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel dan dapat digunakan.

Tabel 6. Uji Normalitas Residual

	Unstandardized Residual
N	122
Asymp. Sig (2-tailed)	0,200

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 7. Hasil Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
0,750	0,563	0,536	3,968

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 8. Uji F

Model	Sig.	Keterangan
1	0,000	Model Fit

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS.

Tabel 9. Uji t

Variabel	B	Sig	Keterangan
(constant)	16,017	0,000	-
Love of Money	-0,288	0,000	Ha ₁ Diterima
Sistem Perpajakan	-0,323	0,139	Ha ₂ Tidak Diterima
Keadilan Perpajakan	-0,035	0,724	Ha ₃ Tidak Diterima
Diskriminasi Perpajakan	0,534	0,002	Ha ₄ Diterima
Pemahaman Perpajakan	0,363	0,047	Ha ₅ Diterima
Religiusitas	0,392	0,081	Ha ₆ Tidak Diterima
Norma Subjektif	0,422	0,028	Ha ₇ Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Variabel independen ke-1, hasil uji statistik t menunjukkan bahwa *love of money* memiliki hasil nilai *sig.* sebesar 0,000 dan nilai koefisien sebesar -0,288. Nilai *sig.* sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai *alpha* sebesar 0,05, maka Ha₁ dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara individual *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak. Nilai koefisien bertanda negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa *love of money* berpengaruh secara negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi wajib pajak memiliki *sifat love of money*, maka wajib pajak akan memiliki persepsi bahwa tingkat penggelapan pajak akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan bahwa semakin besar seseorang mencintai uang, maka wajib pajak akan semakin takut untuk melanggar aturan perpajakan karena adanya denda yang diterima jika melanggar aturan tersebut. Denda yang dikenakan kepada wajib pajak sendiri akan membuat wajib pajak merasa uang yang dikeluarkan semakin banyak dan secara tidak langsung akan mengurangi tindakan penggelapan pajak.

Variabel independen ke-2, hasil uji statistik t memberikan hasil pada variabel sistem perpajakan, yaitu sistem perpajakan memiliki

nilai *sig.* sebesar 0,139 dan menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,323. Nilai *sig.* dari variabel sistem perpajakan lebih besar dari nilai *alpha* sebesar 0,05 sehingga Ha₂ tidak dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara individual variabel sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Menurut (Karlina 2020) tidak terdapat pengaruh secara individual variabel sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak karena adanya faktor-faktor lain yang dapat membuat wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak seperti sifat mementingkan diri sendiri atau faktor lainnya dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang baik ataupun buruk tidak akan mempengaruhi seseorang untuk bertindak perbuatan penggelapan pajak.

Variabel independen ke-3, hasil uji statistik t pada variabel keadilan perpajakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai *sig.* sebesar 0,724 dan menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,035. Nilai *sig.* dari variabel keadilan perpajakan lebih besar dari nilai *alpha* sebesar 0,05 sehingga Ha₃ tidak dapat diterima. Hasil analisis pengujian statistik t ini juga menjelaskan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh

terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Menurut (Karlina 2020) hal ini disebabkan karena pajak dipandang adil apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar dan mendapat manfaat yang diterima atau dirasakan. Seseorang yang mempunyai pemikiran tentang pentingnya sebuah keadilan dalam perpajakan termasuk dalam melakukan pembayaran pajak tidak akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki persepsi atau sudut pandang yang berbeda-beda dan luas terhadap keadilan yang dirasakan oleh individu tersebut. Tidak semua orang akan menganggap bahwa keadilan harus diberikan dengan jumlah yang sama banyak atau harus merata.

Variabel independen ke-4, hasil uji statistik t pada variabel diskriminasi perpajakan dalam penelitian ini menunjukkan sig. sebesar 0,002 dan menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,534. sig. Nilai sig. variabel diskriminasi perpajakan lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu sebesar 0,005 yang artinya H_{a4} diterima dan menjelaskan bahwa variabel diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Selain itu, nilai koefisien yang dihasilkan dari variabel ini bersifat positif sehingga dapat disimpulkan diskriminasi perpajakan pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Hasil ini menunjukkan anggapan bahwa wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak karena pihak dari wajib pajak merasa tidak adil atau berat sebelah dan merasa wajib pajak mengalami diskriminasi di perpajakan.

Variabel independen ke-5, hasil uji statistik t pada variabel pemahaman perpajakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai sig. sebesar 0,047 dan nilai koefisien sebesar 0,353. Nilai sig. lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan H_{a5} diterima dan nilai koefisien positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman

perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Hal ini juga dapat diartikan bahwa semakin baik wajib pajak memahami tentang perpajakan, maka persepsi dari wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak juga semakin tinggi. Menurut (Surahman dan Putra 2018) dengan adanya pemahaman dari wajib pajak mengenai perpajakan, maka wajib pajak juga akan paham mengenai cara untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dengan memanfaatkan celah dan kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan tersebut.

Variabel independen ke-6, hasil uji statistik t pada variabel religiusitas dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,081 dan nilai koefisien sebesar 0,392. Nilai signifikansi dari variabel religiusitas lebih besar dari nilai *alpha* yaitu sebesar 0,05 sehingga H_{a6} tidak dapat diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang mempunyai tingkat religius yang tinggi atau rendah tidak dapat mempengaruhi persepsi seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini juga dapat terjadi karena adanya persepsi yang berbeda-beda dan bersifat luas terhadap pandangan religius oleh individu tersebut. Tidak semua orang akan menganggap bahwa dengan memiliki sikap religius akan menentukan seseorang dalam melakukan perbuatan tidak etis seperti penggelapan pajak.

Variabel independen ke-7, hasil uji statistik t pada variabel norma subjektif dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,028 dan memiliki nilai koefisien sebesar 0,422. Nilai signifikansi pada variabel ini lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05 sehingga H_{a7} dapat diterima dan positif karena nilai koefisien yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap bahwa ketika wajib pajak berada di lingkungan yang memandang bahwa tindakan penggelapan pajak layak untuk dilakukan, maka tingkat penggelapan pajak juga akan meningkat karena adanya dorongan lingkungan ke wajib pajak untuk melakukan tindakan tersebut.

PENUTUP

Hasil penelitian ini memberikan hasil pengujian berupa *love of money*, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan norma subjektif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang perpajakan. Sedangkan sistem perpajakan, keadilan perpajakan, dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini yaitu populasi penelitian berupa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tambora dan KPP Pratama Tamansari, sehingga hasil kesimpulan yang dijelaskan hanya dapat berlaku

pada KPP Pratama Tambora dan KPP Pratama Tamansari dan masalah heteroskedastisitas yang terjadi pada variabel diskriminasi perpajakan.

Rekomendasi dari peneliti yang dapat diberikan untuk mengatasi keterbatasan diatas adalah dengan melakukan penelitian seperti peneliti di KPP lainnya agar peneliti selanjutnya dapat mengambil kesimpulan akhir yang diterapkan di KPP selain dua KPP diatas. Selain itu, untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas adalah melakukan uji Park, uji White, atau uji korelasi Spearman's rho.

REFERENCES:

- Aji, Andri Waskita, Teguh Erawati, dan Mistla Egil Izliachyra. 2021. Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo). *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.12, No.2: 140–49.
- Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, no. 50: 179–211.
- Basri, Yesi Mutia. 2015. Pengaruh Gender, Religiusitas, dan Sikap Love of Money pada Perspsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.10, No.1: 45–54.
- Batlajery, Thersya Miranda, dan Simon Pieter Soegijono. 2019. Persepsi Kesehatan dan Well-Being Penderita Hipertensi di Desa Ritabel. *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol.15, No.1: 39. <https://doi.org/10.32528/ins.v15i1.1630>.
- Chitchai, Nanthaporn, kalayanee Senasu, dan Sakworawich Arnold. 2020. The Moderating Effect of Love of Money on Relationship between Socioeconomic Status and Happiness. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, Vol.40, No.1: 336–44. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.07.013>.
- Faradiza, Sekar Akrom. 2018. Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, Vol.11, No.1. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>.
- Faradiza, Sekar Akrom. 2019. Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol.4, No.1: 107–16. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1199>.
- Fitriya, Elok. 2019. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perbankan dengan Size dan Leverage Ratio Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, Vol.4, No.1: 42–53.
- Indriyani, Mila, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh Wahyuningsih. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*, 818–25.
- Izza, Ika Alfi Nur, dan Ardi Hamzah. 2009. *Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif*.

- Karlina, Yuliani. 2020. Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), Vol.1, No.1: 58–69. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>.
- Mahyarni. 2013. Theory of Reasoned Action Dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku), Vol.4, No.1: 1-11. <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>
- Mangoting, Yenny. 2001. Pajak Penghasilan dalam Sebuah Kebijakan. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol.3, No.2: 142–56.
- Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFrA., CA. 2019. Perpajakan.
- Nabilah, Farah, Masripah, dan Ratna DPS Hindria. 2020. Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.3, No.2. www.koranperdjoangan.com.
- Pebrina, Rizky, dan Amir Hidayatulloh. 2020. Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol.17, No.1: 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>.
- Pratiwi, Enggar, dan Ronny Prabowo. 2019. Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. AFRE (Accounting and Financial Review), Vol.2, No.1. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>.
- Priandani, Ni Made Intan, dan Komang Adi Kurniawan Saputra. 2019. Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. KRISNA, Vol.11, No.1: 13–25.
- Rosmawati. 2021. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Perpajakan, Vol.4, No.1: 2714–6294.
- Suasa, Made Dwi Surya, I Made Arjaya, dan I Putu Gede Seputra. 2021. Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.1: 6–10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>.
- Sudarwadi, Hustianto, Khezya Melani Christy, dan Desirianingsih H Parastri. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Penggelapan Pajak. Management Business Journal, Vol.4, No.2: 869–844
- Sundari. 2019. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Kajian Akuntansi, Vol.3, No.1: 2579–9975. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>.
- Surahman, Wanda, dan Ulinuha Yudiansa Putra. 2018. Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit, Vol.5.
- Tang, Thomas Li Ping, Yuh Jia Chen, dan Toto Sutarso. 2008. Bad apples in bad (business) barrels: The love of money, machiavellianism, risk tolerance, and unethical behavior. Management Decision, Vol.46, No.2: 243–63. <https://doi.org/10.1108/00251740810854140>.
- Wardani, dan Rahmawatiningsih. 2023. Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. Jurnal Bina Akuntansi, Vol.10: 73–94.
- Worthington, Everett L., Nathaniel G. Wade, Terry L. Hight, Jennifer S. Ripley, Michael E. McCullough, Jack W. Berry, Michelle M. Schmitt, James T. Berry, Kevin H. Bursley, dan Lynn O'Connor. 2003. The Religious Commitment Inventory-10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling. Journal of Counseling Psychology, Vol.50, No.1: 84–96. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.50.1.84>.

Halaman ini sengaja dikosongkan